



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal dahulu di Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0053/

Pdt.G/2014/PA. Blu, tanggal 16 April 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 8 Desember 1997 di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/10/XII/1997, tertanggal 8 Desember 1997;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1 Bin TERGUGAT, umur 13 tahun;
 - b. ANAK 2 Binti TERGUGAT, umur 6 tahun;

Bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sukoharjo Rt. 002 Rw. 003 Kampung Tanjung Raya Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan sampai dengan akhir bulan Nopember 2012 kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di Kampung Jukuh Kemuning Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak kelahiran anak kedua bulan Juli 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, Penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dikarenakan uang hasil bertani digunakan untuk mabuk-mabukan, Tergugat juga malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja upahan di kebun karet milik orang lain, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran;
 - b. Tergugat sering mabuk (minum-minuman keras) dan ketika pulang ke rumah Tergugat sering marah-marah (temperamental);
 - c. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri Tergugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan bila marah Tergugat sering menampar wajah Penggugat sebanyak 2 kali;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan terjadi pada bulan Nopember 2012 disebabkan Penggugat merawat orangtua Penggugat yang sedang sakit, dan Tergugat tidak terima lalu marah-marah dan memaksa Penggugat pulang, namun Penggugat tidak mau dan akibatnya sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 4 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media radio Way kanan yang relaas/ panggilannya dibacakan di dalam sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 297/10/XII/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan tanggal 08 Desember 1997, bermaterai cukup dan dinazegelen Pejabat Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor: 180809451810003 tanggal 20 Juni 2012, bermaterai cukup dan dinazegelen Pejabat Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Blambangan Umpu, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P.2 dan diparaf;

3. Asli Surat Keterangan Nomor 140/93/TR-RT/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanjung Raya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten way Kanan bermaterai cukup dan dinazegelen Pejabat Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P.3 dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, sebagai kakak ipar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat sapa November 2012;
 - Bahwa, dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;

- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, serta Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat,
 - Bahwa Penggugat saat ini telah berpisah sejak tahun 2012 sampai saat ini tidak pernah kembali;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa, saksi dan keluarga dekat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 selaku kakak ipar Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat sampai 2012;
 - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 2012 tahun lalu tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa, yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan sering minum-minuman keras;
- Bahwa, saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, perpisahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah 2 tahun dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, selama nerpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, keluarga dekat dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Susilawati binti Jahid dan Rekowan sapi bin Bunawani;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg, sehingga diterima sebagai alat bukti dan isinya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga Penggugat telah berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat berada di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan pasal 73 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya wewenang Pengadilan Agama Umpu untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang disampaikan Penggugat dalam persidangan membuktikan bahwa Tergugat benar tidak diketahui tempat tinggalnya, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Suratno bin Sukiyo), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Sarti binti Sukiyo), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta Saksi pertama dan kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1997;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat kembali;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab, mabuk-mabukan dan tidak menghargai penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga serta Tergugat tidak menghargai Penggugat;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 2 tahun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian Penggugat, Tergugat suka mabuk- mabukan dan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2012 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun yang semuanya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sehingga dalil-dalil primer gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 meminta Majelis Hakim agar memenceraikan Penggugat dengan Tergugat dipersidangan telah nyata Penggugat dapat membuktikannya maka tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menyebutkan : *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in "*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan thalak satu ba'in sughra sesuai ketentuan
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama
Blambangan Umpu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada
Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughero Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Dzul qoidah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Salwi, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ali Sofwan** dan **H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zuhri, SH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Drs. H. Ali Sofwan	Drs. Salwi, SH
Hakim Anggota, H. M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A	
	Panitera Pengganti, Zuhri, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,-	
1			
2	Proses	Rp 50.000,-	
3	Panggilan	Rp 200.000,-	
4	Redaksi	Rp 5.000,-	
5	Meterai	Rp 6.000,-	
	J u m l a h	Rp 291.000,-	

